

## BUDAYA KERJA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BANYUBANG KABUPATEN LAMONGAN

Denny Amansyah<sup>1\*</sup>, Kushandajani<sup>2</sup>, Nunik Retno Herawati<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Indonesia

<sup>2&3</sup>Departemen Ilmu Pemerintahan dan Politik, Universitas Diponegoro. Indonesia

\*Korespondensi: dennyamansyah2@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aimed to evaluate the effectiveness of the village head election commission in Banyubang Village, Lamongan Regency, and to identify obstacles and supporting factors for implementing the new voter registration law. The author's descriptive-qualitative research methodology was applied in this study using primary and secondary data. The data are then studied descriptively and qualitatively, that is, all the facts that the author managed to collect before being presented in sentence form according to the results of interviews with several informants who had been previously identified. The findings of this study show that although the implementation of the village head election in Bangyubang village has been effective, it has yet to be fully effective. The resident who should have registered to vote in an election but did not receive a call to conduct an election, and vice versa, the number of summonses given to persons whose location in an area is unknown to the local population, so the warrant accumulates and is not read. Electoral Voter Potential Population Data (DP4), Lack of Community Participation, Budget, and Regions, respectively, as Supporting and Inhibiting Factors. Human Resources (HR), Loyalty of PPDP members and staff, and Cooperation.*

**Keywords:** Officer Performance Culture; Data Updates; Village Head Elections

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas komisi pemilihan kepala desa di Desa Banyubang, Kabupaten Lamongan, dan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung penerapan undang-undang pendaftaran pemilih baru. Dengan menggunakan data primer dan sekunder, metodologi penelitian ialah deskriptif-kualitatif penulis diterapkan dalam penelitian ini. Data tersebut kemudian ditelaah secara deskriptif dan kualitatif, yaitu seluruh fakta yang berhasil penulis kumpulkan sebelum disajikan dalam bentuk kalimat sesuai hasil wawancara dengan beberapa informan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kepala desa di desa Bangyubang sudah efektif, namun masih belum sepenuhnya. Penduduk yang seharusnya terdaftar untuk memberikan suara dalam suatu pemilihan tetapi tidak menerima pemanggilan untuk melakukan pemilihan, begitu pula sebaliknya, jumlah pemanggilan yang diberikan kepada orang yang lokasinya di suatu daerah tidak diketahui oleh penduduk setempat, sehingga pemanggilan menumpuk begitu saja dan tidak dibaca. Data Kependudukan Potensi Pemilih Pemilihan (DP4), Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Anggaran, dan Daerah masing-masing sebagai Faktor Pendukung dan Penghambat. Sumber Daya Manusia (SDM), Loyalitas anggota dan staf PPDP, dan Kerjasama.

**Kata kunci:** Budaya Kinerja Petugas; Pemutakhiran Data; Pemilihan Kepala Desa

### PENDAHULUAN

Dalam demokrasi, proses pemilu ditatap selaku aspek yang sangat signifikan

dalam penyelenggaraan urusan negara. Bahkan menurut Miriam Budiarjo, pemilihan umum ialah salah satu simbol serta tolak ukur penerapan demokrasi di sebagian besar negeri demokrasi. Berbeda dengan pergantian penguasa lewat revolusi ataupun kekerasan, transisi demokratis penguasa hendak menciptakan pemerintahan dengan struktur konstitusional yang biasanya normal. Di sisi lain, pemilu membagikan peluang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk memilah pemimpin yang dipilihnya.

Para *founding fathers* seperti Soepomo dalam rapat Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) telah mengidealkan pengangkatan kepala negara (penguasa), yang tidak dilakukan secara turun-temurun, jauh sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, telah direncanakan pemilihan umum berikutnya (Falaakh, 2014). Hal ini tercatat dalam manifesto politik pemerintahan yang dirilis pada tanggal 1 November dan membahas pentingnya pemilu bagi pemerintahan konstitusional.

Kinerja dalam melaksanakan pencocokan serta riset lapangan baik sebab sumber informasi PPDP serta tahapan pemilu tahunan setelah pembentukan *ad hoc*

merupakan pemutakhiran informasi pemilih sebab terdapat calon pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) meski memiliki hak pilih. Oleh sebab itu, pada Pilkada serentak 2024 proses penyampaian data Calon Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menggunakan satu jalur melalui Kementerian Dalam Negeri. Proses penyampaian data diperlukan untuk kelancaran dan menganalisis mengenai calon pemilih potensial serta mencapai pemilihan yang jujur, adil, transparan dan akurat. KPU RI kemudian menganalisis DP4 berdasarkan jenis kelamin, usia 17 tahun atau sudah menikah, status pemilih pertama, usia 90 tahun atau cacat, dan riwayat pemilih (Kandito et al., 2022).

## METODE

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dimana menggambarkan berbagai jenis data yang dikumpulkan dari objek penelitian secara sistematis, faktual (*Field*). Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana staf di Desa Banyubang Kabupaten Lamongan melakukan pemutakhiran data pemilihan kepala desa. Dalam hal metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas serta

terbuka kepada partisipan serta memberitahukan mereka dengan pertanyaan pedoman yang sudah diberitahukan terlebih dahulu, data pelaksanaan wawancara didokumentasikan dengan menggunakan data resmi dan karakteristik informan Penelitian kualitatif deskriptif, yang mempertimbangkan temuan-temuan wawancara dan melihat data sekunder yang dikumpulkan bersama data primer, adalah metode yang cocok untuk menganalisis data primer dan sekunder melihat hasil penyesuaian yang ditentukan oleh pemilih yang dibuat (Creswell, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Budaya Kinerja Petugas Pemutakhiran Data Dalam Pemilihan Kepala Desa

Dimulai dari tahapan, program, dan jadwal pelaksanaannya, Desa Banyubang, Kabupaten Lamongan telah mengadakan pemilihan Kepala Desa. Sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang telah ditelaah secara lebih rinci, yaitu pemutakhiran data pemilih mulai dari tahapan, pelaksanaan sampai dengan hasil pemutakhiran data pemilih yaitu penetapan daftar pemilih tetap untuk pemilu (Weriza et al., 2019).

Sebelum pemutakhiran, petugas akan memilih atau menyelenggarakan pemilihan untuk memilih anggota PPK, PPS, PPDP,

dan KPPS. Sesi pelatihan ditawarkan untuk membahas topik yang akan dibahas sambil memperoleh data dari masyarakat dan mengidentifikasi siapa yang memenuhi syarat untuk memilih setelah pembentukan dan penunjukan anggota. Berikut ini adalah beberapa budaya kinerja yang perlu diperhatikan:

**Aspek Tanggung Jawab.** Aspek tanggung jawab adalah kapasitas untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan untuk pertumbuhan dan tujuan pelayanan. Kapasitas PPDP untuk mengidentifikasi pemilih yang ingin ditemui, merencanakan jadwal kerja untuk bertemu dengan pemilih satu per satu dari pintu ke pintu, menawarkan layanan pemilih prioritas yang mudah ditemukan dan dikelola, serta mengembangkan program yang menyediakan pendaftaran pemilih yang sesuai pelayanan inilah yang dimaksud dengan daya tanggap dalam kinerja PPDP (Rizky, 2022).

Menurut Thompson dalam teorinya mengklaim bahwa PPDP telah berhasil menerapkan daya tanggap sesuai dengan kriteria yang dibuat untuk mengidentifikasi ciri-ciri pedagang di kalangan pemilih, mengatur jadwal pencarian pemilih yang tidak mudah ditemukan sehingga terdapat layanan skala prioritas bagi pemilih tersebut sehingga mereka dapat menggunakan hak

pilihnya, dan mengembangkan program layanan pendaftaran pemilih melaksanakan pendaftaran pemilih sesuai dengan tuntutan pemilih dengan cara apapun dan pemutakhiran kebutuhan pemilih yang dituangkan dalam sosialisasi (Davis & Thompson, 1994). Percakapan penulis dengan petugas pemilihan kepala desa tentang kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih diperoleh hasil sebagai berikut:

“Untuk pemutakhiran data, pertama-tama kami menginformasikan kepada pemda tentang penyerahan Data Kependudukan Pemilihan Pemilih Potensial (DP4). Setelah menerima DP4 dari pemda, kami kemudian menyusun data berdasarkan DP4 serta menyediakannya ke seluruh PPS, serta RT/RW untuk menyampaikan terhadap PPDP, PPS dengan PPK dalam melaksanakan pengecekan kelurahan dari *door to door* (pintu ke pintu) untuk ditetapkan sebagai pemilih. Tetapi sebelum menyetujuinya karena konstituensi kami menyatakannya sebagai pemilih sementara, kami memeriksa untuk melihat apakah ada data lain. Yang penting kita bertindak sesuai dengan tahapan pelaksanaannya”.

Perlunya pembaharuan informasi pemilih secara berkala serta mendengarkan aspirasi masyarakat agar dapat diketahui

mana saja individu yang memenuhi syarat layak atau tidak layak sebagai pemilih.

**Aspek Profesionalisme.** Pasal 52 Undang-Undang pemilu nomor 15 tahun 2011 menjelaskan salah satu cara memaknai profesionalisme, yaitu PPDP wajib bertugas secara kompeten saat memulai dan ketika melaksanakan pekerjaannya selama melaksanakan tugas sebagai PPDP selama 36 hari.

“Saya melakukan pendataan berdasarkan penempatan TPS dengan mendatangi rumah-rumah penduduk dan melihat umur serta kelas yang tertulis di kartu keluarga. Saya lanjut menyoalkan apakah terdapat perubahan status di KK, termasuk yang sudah menikah atau berprofesi polisi, tapi kami mencatatnya dengan catatan dia polisi, laporannya akan kami berikan ke kelurahan untuk dikirim ke kantor KPU setelah kami dokumentasikan.”

Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh anggota PPDP, masyarakat yang mempunyai hak dan masuk dalam daftar pemilih yang akan dilaporkan, ditentukan serta diklasifikasikan dalam data dengan memperhatikan kondisi masyarakat dan usia dari orang-orang yang ditemui di setiap rumah dan terdaftar untuk memilih.

**Aspek Produktivita.** Konsep produktivitas PPDP secara umum diinterpretasikan berdasarkan perbandingan input berupa daftar pemilih (model A-KWK) dan output yang mencoret seleksi *No Selector Qualify* seperti tempat tinggal pemilih berpindah, pemilih dinyatakan meninggal dunia, pemilih bukan penduduk setempat, dan pemilih yang tidak dikenal yang menghasilkan lima pemilih tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih/model A-KWK.

Hasil diskusi penulis dengan seorang petugas pemilu adalah sebagai berikut: “dalam hal terkait produktivitas, kami belum bisa untuk mengambil kesimpulan yang tegas, dimana Produktivitas adalah besarnya konsekuensi dari pelayanan yang diberikan. Informasi yang saya sebutkan sebelumnya, KPU juga telah memutuskan informasi pemilih tetap, tetapi pertanyaan sebenarnya adalah apakah pemilih yang ditetapkan ini akan benar-benar transparan pada pemilu berikutnya. Ada, atau masih ada, banyak data yang tidak akurat tersedia. Ini adalah sesuatu yang akan menjadi jelas setelah pemilihan selesai.”

**Aspek Akuntabilitas.** Pertanggungjawaban dari PPDP kepada pihak yang berkepentingan atas apa yang telah dilakukan. Gagasan ini memunculkan

bahwa setiap orang yang terlibat dalam suatu organisasi akan meninjau dan menilai setiap tindakan yang mereka lakukan. Dengan menggunakan rangkuman tersebut juga dapat kita lihat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban kerja KPU ini bermanfaat bagi pemilih maupun calon yang akan terpilih pada pemilu mendatang (Fauza, 2022). Namun demikian, perlu diingat bahwa ini hanyalah rekapitulasi singkat. Dari hasil rekapitulasi sementara, KPU juga mengimbau masyarakat untuk memberitahu agar dapat disesuaikan kembali serta diperbaharui sebelum menjadi daftar pemilih tetap jika belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang anggota bersama penulis adalah sebagai berikut: “Terkait hasil rekapitulasi pemilih sementara yang ditetapkan oleh KPU, hal tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dari efektifitas kinerja KPU di Kabupaten Luwu Utara. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, ia juga diharapkan untuk berpartisipasi dari masyarakat, namun perlu dicatat bahwa ini adalah konsekuensi dari kerja sementara dan juga merupakan jenis pekerjaan akuntabilitas. Tanpa kita semua bekerja sama, ini tidak akan berfungsi sebaik mungkin.”

Harapan yang tinggi dari masyarakat untuk bersama-sama membantu memastikan pemilu yang lancar dan sukses sehingga hal yang ditakutkan tidak terjadi dan tidak ada perselisihan dalam pencoblosan seperti sebelumnya.

**Aspek Kerja Sama.** Menurut Teori Kinerja Lenvine, kerja sama merupakan komponen penting dari kerangka kerja yang membawa makna PPDP (Harianto, 2017). Dalam hal kerja sama, PPDP sama efektifnya dengan budaya kerja atau pemaknaan pihak lain terkait pemutakhiran data pemilih. PPDP umumnya memahami pejabat luar untuk membuat pembaharuan pada pendataan pemilih, dan PPDP memahami bagaimana masuk ke berbagai daerah untuk pendaftaran awal izin pemilihan kepala daerah.

**Aspek Kualitas Pelayanan.** Pemilih dapat melihat kualitas pelayanan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan mereka dengan memperbarui informasi pemilih mereka. Di sini yang dimaksud dengan “kualitas pelayanan” adalah keadaan dan pola perilaku yang ditampilkan oleh anggota dan jajarannya pada saat masyarakat berkunjung ke kantor dan oleh anggota PPDP pada saat melakukan pendataan masyarakat (Kurniawan, 2017). Baik dalam hal mengumpulkan informasi untuk mendaftarkan masyarakat untuk

memilih maupun dalam hal menjangkau masyarakat sekitar tentang pemilu.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh desa mengenai pola anggota PPDP dalam pendataan adalah: “Perilaku saya dalam mengumpulkan data untuk menentukan diri saya sebagai pemilih cukup baik, ketika anda menjelaskan alasannya, setelah kedatangan anda meminta kartu keluarga dengan tujuan untuk melihat siapa yang akan terdaftar sebagai pemilih.”

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemutakhiran Data oleh Petugas**

#### **Faktor Pendukung**

##### **Sumber Daya Manusia (SDM).**

Berikut dari perbincangan penulis dengan ketua panitia pemilihan kepala desa mengenai kriteria pemutakhiran data pemilih (Suparto et al., 2013).

“Pendukungnya adalah adanya personel yang sudah mahir mengupdate mereka yang sudah memiliki pengalaman kerja serta pendidikan penunjang juga. Namun hal ini juga menjadi kendala dalam pemutakhiran data pemilih yaitu SDM”.

Hasil wawancara di atas dengan jelas memperlihatkan bahwa sumber daya manusia berperan sebagai pendukung dalam

pemutakhiran data pemilih sekaligus berperan sebagai penghambat. Dua faktor yang mendukung hal tersebut adalah adanya pemutakhiran SDM yang berpengalaman dan strata pendidikan tinggi.

#### **Loyalitas Staf dan Anggota PPDP.**

Komitmen anggota dan pegawai untuk bekerja dengan baik di KPU dan ini merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan bagi individu yang bergerak di bidang pemutakhiran data pemilih.

Hasil perbincangan penulis dengan calon peserta pemilu terkait pemutakhiran data pendukung tersebut adalah sebagai berikut.

“Kita akui bahwa loyalitas anggota merupakan salah satu ciri yang mendukung pemutakhiran data pemilih. Baik pekerja lapangan maupun yang di kantor hadir. Misalnya, anggota PPDP berupaya keras untuk memutakhirkan masyarakat dengan melakukan pengumpulan data yang diamanatkan dengan cara mendatangi langsung rumah warga.

Mengapresiasi dedikasi anggota PPDP yang secara konsisten bekerja keras memperbarui data di lapangan untuk kepentingan seleksi dan akurasi pemilih.

**Kerja Sama.** Kerjasama adalah satu cara untuk mencapai hasil maksimum dalam pelaksanaan proyek kerja dalam bentuk tim atau kelompok organisasi. Penyelenggara pemilu, sebuah lembaga Negara kerjasama antar Ketua, menggunakan data pemilih terkini sebagai salah satu kriteria pendukung dalam pemutakhiran data pemilih. Hasil wawancara anggota membahas interaksi ramah antara anggota:

“Pemutakhiran data pemilih, Bersyukur berkat kerjasama dan kerja keras antara anggota, ketua, dan staf, hal ini tidak mungkin tercapai tanpa melalui hubungan kerjasama dalam penyelesaian tanggung jawab. Hal ini menandakan tanpa pengawasan dari Panwas, pemutakhiran di lapangan tidak akan berjalan dengan efektif dan data saat ini juga akan menderita tanpa kerja keras anggota PPDP.”

Faktor kerjasama merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

#### **Partisipasi Masyarakat dalam Kampanye Calon Kepala Desa.**

Calon kepala desa mempromosikan kepada publik rencana kerja mereka, yang pelaksanaannya diawasi oleh panitia pemilihan. Kampanye adalah tugas yang dilakukan oleh calon kepala sekolah. Keinginan untuk membujuk

orang untuk mendukung Anda. Setiap calon kepala desa memiliki strategi unik untuk menarik perhatian masyarakat.

### **Faktor Penghambat**

#### **Sumber Daya Manusia (SDM).**

Menurut Armsrong dan Angela (1998) dalam asumsinya berdasarkan faktor-faktor pendukung tersebut di atas, sumber daya manusia telah menjelaskan tentang praktik kinerja tinggi (Baron & Angela, 1998). Pengelolaan SDM dilakukan melalui berbagai bagian. Hasil perbincangan penulis dengan ketua pemilihan adalah sebagai berikut:

“SDM, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, merupakan faktor pendukung sekaligus penghambat dalam pemutakhiran data pemilih. Ya, dukunglah, seperti yang saya nyatakan sebelumnya. Tantangannya, rata-rata tingkat pendidikan anggota PPDP tidak sampai SLTA, dan pengalaman kerja mereka kurang memadai. Namun, sebelum kami memulai pembaruan pertama, kami harus memberikan saran tentang faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Anggota PPDP hanya memperbarui data sedikit berdasarkan survei lapangan. Lulusan dan pakar menengah merupakan persentase kecil”.

Hal inilah yang menjadi kekhawatiran yang muncul saat pelaksanaan pemutakhiran, dan kebanyakan anggota PPDP tidak mempunyai pengalaman atau pemahaman yang cukup tentang isu-isu terkait yang harus diperhatikan nantinya saat melakukan pemutakhiran (Muda, 2016).

#### **Informasi Kependudukan Calon Pemilihan (DP4).**

Penggunaan data kependudukan baru untuk pemutakhiran data menjadi rumit atau dipersulit dengan terjadinya perubahan kependudukan dan pergeseran status sosial yang dapat diterima kapan pun itu terjadi. “Antara Pilkada yang telah lewat dan Pilkada yang digelar pada 22 Januari kala itu, karena minimnya pemutakhiran data selama Pilkada, maka data pemilih tidak akan digunakan secara berkesinambungan, tetapi kita mengolah data baru yang semuanya tercampur. antara yang memenuhi layak untuk memilih dan tidak layak.

Berdasarkan hasil wawancara, hal ini menunjukkan kurangnya kerjasama dan komunikasi antara pemda dan KPU. Pengolahan data akan digunakan sebagai pemilih selama pemilu.

**Kurangnya Keterlibatan Masyarakat.** Minimnya partisipasi masyarakat inilah yang kemudian menjadi

kendala dalam memperoleh data yang akurat dan valid selama proses pemutakhiran data. Berikut temuan wawancara penulis dengan ketua pemilihan terkait partisipasi masyarakat:

“Tumpang tindih pemilih dipengaruhi oleh beberapa hal. Misalnya, nama warga yang meninggal dunia tetapi tidak pernah melapor ke pemda tetap ada di DPT. Sebaliknya, sejumlah warga desa yang hanya sebentar mengurus KTP menyebabkan volume data meningkat sementara mereka tidak ada.”

Menurut wawancara, hal ini menggambarkan baik fungsi masyarakat maupun peran pemerintah yang kurang aktif. Misalnya, jika ada Keluarga, kelahiran dan kematian tidak dilaporkan ke pemerintah daerah, tetapi mungkin mereka melakukannya karena mereka tidak memberi tahu masyarakat bahwa ini adalah situasinya. Jika hal ini terjadi, harap beri tahu pemerintah setempat agar mereka dapat menentukan jumlah populasi secara akurat.

**Anggaran Biaya.** Menjalankan usaha juga bisa menjadi kendala, karena anggota PPDP yang melakukan pendataan tertinggal dan hanya mendapat pengakuan token, sehingga terpaksa harus mendatangi pintu ke pintu untuk mendaftarkan lingkungannya.

Karena mereka harus mengetuk setiap pintu di komunitas untuk memperbarui, anggota PPDP membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya. Hasil wawancara dengan peserta pemilu terkait pembatasan yang dikenakan pada pendataan:

“Jujurlah saat mengumpulkan statistik masyarakat; kehormatan yang kita terima dari itu sangat sedikit. Bahkan jika kita pergi dari rumah ke rumah, ada kalanya orang yang kita kunjungi di rumah tidak ada; oleh karena itu, kita harus bertemu dengannya. Sekali lagi, bahkan kita harus berjalan di malam hari untuk mendapatkan data karena kebanyakan orang jarang berada di rumah untuk bekerja di siang hari.”

**Luas Wilayah.** Pilihan ini sangat membatasi dalam pengumpulan data untuk pemutakhiran data sebab data yang harus diterima dalam sehari memakan waktu 2 atau 3 hari. Ketua menanggapi pertanyaan wawancara dengan mengatakan: “Faktor kewilayahan menjadi batu sandungan dalam pemutakhiran data, mengingat seperti desa Rampi dan Seko yang terpencil serta sulitnya mendapatkan jaringan telekomunikasi.”

Menurut penilaian lapangan, jarak antara wilayah desa pedalaman dan lokasinya mempersulit kepala desa atau menjadi lebih menantang bagi anggota PPDP untuk

menyampaikan temuan data pemilih yang diperbarui, menambah tantangan jaringan komunikasi yang sudah ada.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa**

Kecenderungan orang dalam menempatkan diri dengan kondisi sosial yang beragam yang muncul selama proses berlangsung, diawali dengan pengumpulan nama daftar pemilih dan berlanjut selama waktu kampanye dan diakhiri dengan datangnya kegiatan pemungutan suara. Meskipun tidak semua orang mengungkapkan antusiasme dengan cara yang sama seperti terlibat dalam aktivitas politik praktis, contohnya menjadi tim sukses, kebanyakan masyarakat menyambut proses pemilu dengan berperilaku seperti warga negara biasa karena perbedaan motivasi pada masing-masing masyarakat Desa Banyubang.

Tindakan pemungutan suara mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk desa memiliki pandangan kognitif dan afektif terhadap sistem politik. Namun, kebanyakan berpandangan afektif, dan belum terlihat bahwa mereka cenderung berorientasi evaluatif. Kebanyakan orang dengan pendidikan menengah dan tinggi biasanya terfokus secara kognitif dan afektif.

Sedangkan, mereka yang berpendidikan standar ke bawah mayoritas lebih berpandangan afektif, dan mereka cenderung memilih calon Kepala Desa yang terkenal dan tinggal dekat dengan tempat tinggalnya.

Oleh karena itu, tidak didasarkan pada kecakapan intelektual atau apakah program yang ditawarkan kandidat itu bagus atau tidak; melainkan didasarkan pada pengamatan apakah kandidat menunjukkan kebiasaan seperti konsisten menghadiri hari raya, pemakaman, mengunjungi orang sakit, dan kegiatan sosial lainnya yang dianggap "populer" (Wardhani, 2018).

Terdapat dua komponen variabel yang menentukan tinggi rendahnya kesadaran partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik serta keyakinan politik oposisi kepada pemerintah (Sastroadmodjo, 1995). Evaluasi keterlibatan politik masyarakat dalam dan pemilihan kepala desa (Averus & Alfina, 2020).

**Kesadaran Politik.** Pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi politik seseorang sosialisasi dan kekeluargaan seseorang (Dari, 2020). Hal ini juga merupakan perilaku kelompok masyarakat desa secara keseluruhan, yang erat hubungannya satu sama lain. Selain itu, sosialisasi memiliki dampak positif pada

partisipasi politik karena menginformasikan masyarakat tentang nilai keterlibatan politik dalam pembangunan komunitas mereka. Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan tentang politik lokal di Desa Banyubang, tindakan dan kesadaran politik masyarakat dipengaruhi oleh perbedaan geografis antara desa dan kota. Di desa terdapat kekerabatan, gotong royong, dan kecenderungan untuk patuh pada sesepuh dan tokoh masyarakat yang berkuasa.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang menyatakan bahwa di daerah pedesaan penduduknya masih kurang aktif karena mayoritas melakukan kegiatan lain dan hanya mengikuti lansia, sedangkan di perkotaan perilaku dan kesadaran masyarakatnya lebih aktif untuk berpartisipasi dalam politik karena orang-orang telah tumbuh di daerah tersebut.

Menurut hasil wawancara, tingkat kesadaran politik setiap orang cukup bervariasi karena cara pandang masing-masing orang berpengaruh terhadapnya.

Kesadaran politik seseorang dapat dikatakan mencakup pengetahuan tentang kewajiban dan haknya sebagai warga negara, serta politik, ekonomi, dan hak atas jaminan sosial dan manfaat lainnya. Selain itu, ini merupakan kewajiban karena sistem

partisipasi warga dalam politik dan aspek kehidupan sosial lainnya terpengaruh.

**Kepercayaan Politik Terhadap Pemerintah.** Kepercayaan publik pada salah satu pemimpin disebabkan oleh tindakan pemimpin yang memiliki sikap kepemimpinan, amanah, karismatik, bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), mau mengabdikan, dan menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tentunya agar terjalin hubungan yang sinergis, harmonis, dan kekeluargaan, setiap pemimpin membutuhkan dukungan dan kerjasama masyarakat dan yang dipimpinnya dalam menjalankan tanggung jawabnya (Antono et al., 2021).

Peneliti berbicara dengan salah satu informan untuk mengukur tingkat kepercayaan kelompok terhadap pemimpinnya. Informasi tentang tingkat kepercayaan masyarakat dikumpulkan dari wawancara. Selain itu berdasarkan pengamatan peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Banyubang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kepala desa sebagai pemimpin desa. Hal ini terlihat dari mereka yang mendukung kepala desa untuk mengikuti semua acara yang diselenggarakan masyarakat. Sementara itu, masyarakat yang meragukan kepemimpinan desa berpendapat bahwa pemilihan kepala

desa harus diikuti karena sudah tercatat dalam DPT, terlepas dari apakah kepala desa akan berganti atau tidak dan situasi saat ini yang menang. tidak tetap sama di masa mendatang (Daftar Pemilih Tetap).

Pemilihan kepala desa dalam situasi ini mengungkapkan tingkat pendidikan atau kesadaran masyarakat, tergantung pada asumsi atau persepsi tentang sistem politik. Oleh karena itu, peningkatan standar pendidikan masyarakat diperlukan untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat umum memandang sistem politik.

### SIMPULAN

Berdasarkan berbagai budaya, kinerja penyelenggara pemilu berjalan lancar, meski tidak sepenuhnya efektif, sejalan dengan ketentuan undang-undang. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya warga desa yang tidak memahami proses pemilu dan yang seharusnya menerima surat panggilan untuk mencoblos tetapi tidak, dan sebaliknya, banyaknya surat panggilan yang dikirimkan kepada individu yang tidak diketahui keberadaannya. penduduk setempat, menyebabkan surat dan panggilan menumpuk dan tidak dijawab. kinerja petugas pemilihan dalam pemutakhiran pelaksanaan, meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), kerjasama staf, dan loyalitas kepada peserta PPDP menjadi

faktor pendukung. Aspek pembatasnya adalah sumber daya, data potensi demografi, pemilihan pemilih (DP4), kurangnya keterlibatan masyarakat, anggaran, dan wilayah.

Keterlibatan politik masyarakat Keduanya tidak dapat dipisahkan dari desa Banyubang. Kesadaran dan sikap politik merupakan faktor yang signifikan. Keputusan politik dalam masyarakat dapat dirasakan tidak dipengaruhi oleh suara orang lain, melainkan oleh masyarakat itu sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Antono, B., Solihah, R., & Bintari, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemuda Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018. *Jurnal Aspirasi*, 11(2).
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Moderat*, 6(9).
- Baron, M. A., & Angela. (1998). *Performance Management: The New Realities, Institute of Personnel and Development*. Gardners Book.
- Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: choosing among five approaches. In *Sage Publications, Inc*.
- Dari, A. (2020). Perilaku Pemilih Warga Binaan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2018-2023

- Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang. *Politiconesia*, 9(1).
- Davis, G. F., & Thompson, T. A. (1994). A Social Movement Perspective on Corporate Control. *Administrative Science Quarterly*, 39(1), 141. <https://doi.org/10.2307/2393497>
- Falaakh, M. F. (2014). *Pertumbuhan Dan Model Konstitusi*. Gadjah Mada University Press.
- Fauza. (2022). Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, 4(1).
- Harianto, G. (2017). *Evaluasi Kebijakan Operasi Kepolisian Pengamanan Lebaran*. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945.
- Kandito, W., Paskarina, C., & Solihah, R. (2022). valuasi Metode Registrasi Data Pemilih Dalam Jaminan Perlindungan Hak Untuk Memilih (Studi Registrasi Data Pemilih Di Apartemen Kalibata. *Moderat*, 8(1).
- Kurniawan, R. C. (2017). Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.794>
- Muda, I. (2016). Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap Pemilu Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Kpu Nomor 09 Tahun 2010. *PERSPEKTIF*. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v1i1.76>
- Rizky, P. R. (2022). *Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi Kasus: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kab. Dompu)*. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Sastroadmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press.
- Suparto, S., Muhammadiyah, M., & Rahim, S. (2013). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.26618/ojip.v3i2.75>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Weriza, W., Asrinaldi, A., & Arief, E. (2019). Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada Di Kota Padang Panjang. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. <https://doi.org/10.25077/jantro.v20.n2.p213-222.2018>

### PROFIL SINGKAT

Denny Amansyah, lahir di Pekanbaru tanggal 19 November 1998, saya lulusan dari Universitas Islam Riau Jurusan Ilmu Pemerintahan, saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan Magister di Ilmu Politik Universitas Diponegoro